



Nº 000056

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0359 /35.09.325/2022

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember  
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama TK              | : TK DHARMA WANITA                                                                   |
| Alamat TK            | : Dsn. Karang Asem Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan<br>Glagahwero, Kec. Panti, Kab. Jember |
| Berdiri mulai        | : 27 Desember 2005                                                                   |
| NPSN                 | : 20559496                                                                           |
| Nama Penyelenggara   | : YAYASAN ASRI DHARMA WANITA                                                         |
| Alamat Penyelenggara | : Kabupaten Jember                                                                   |
| Tgl/No. Akta Yayasan | : 10 Juni 2020 / Nomor : 24                                                          |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 21 Juli 2024 )** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **21 Juli 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember